

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung)

The Review of Fikih Muamalah Towards The Practice of Rice Milling Services
(Case Studies on Bojongsoang Village of Bojongsoang Subdistrict of Bandung District)

¹ Refani Herlyana, ² Maman Surahman, ³ Panji Adam

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹ refanihrlyn@gmail.com, ² abua:kaalmadani@gmail.com,

³ panjiadam06@gmail.com

Abstract. Muamalah teach the behavior to meet the needs of human life, and used available resources. People will work together on an agreement. One that is often used is divorce *ijârah* his. Namely the transfer of rights to divorce of a goods and services by the presence of payment of wages, without followed with take over of ownership. One of them with the services rice mill, because the community was taken a long time in peel rice. But problems in practice, that is no agreement between the two sides and take wages rice by the owner the engine without attended the grain. The purpose of this research is to know the implementation of rice milling service and to know fikih muamalah on the implementation of rice milling service in bojongsoang village. The research method is descriptive method. The research is the primary data interviews with agricultural extension, farmers and tenants services. Secondary data research in books, a journal research and other sources. Data collection is observation techniques, interview, documentation and a literature review. Technique data analysis used is qualitative analysis. The results of the research that the determination of wage service of rice grinder there were no explanation and agreement between the two sides and take wages rice by the owner the engine without attended the grain. And there were principles of fikih muamalah, unity and the requirements that are not being met. According to fikih muamalah akad *ijârah* is void / invalid because it will bring gharar

Keywords: Fikih Muamalah, Akad *Ijârah*, Rice Milling services.

Abstrak. Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan, dan menggunakan sumber daya yang ada. Manusia saling bekerjasama dalam sebuah perjanjian. Salah satu akad yang sering digunakan adalah *ijârah*. Yaitu akad pemindahan hak guna suatu barang/jasa dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Salah satunya dengan adanya jasa penggilingan padi, karena masyarakat tidak membutuhkan waktu lama dalam mengupas padi. Namun terdapat masalah dalam pelaksanaannya, yaitu tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan pengambilan upah beras oleh pemilik mesin tanpa dihadiri pemilik gabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jasa penggilingan padi dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan padi di Desa Bojongsoang. Metode penelitian adalah metode deskriptif. Sumber penelitian adalah data primer hasil wawancara dengan penyuluh pertanian, petani dan penyewa jasa. Data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lain. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa penetapan upah jasa penggiling padi tidak ada kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dan pengambilan upah beras oleh pemilik mesin tanpa dihadiri pemilik gabah. Dan terdapat prinsip muamalah, rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Menurut fikih muamalah akad *ijârah* tersebut batal/tidak sah karena akan memunculkan gharar.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Akad *Ijârah*, Jasa Penggilingan Padi.

A. Pendahuluan

Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan, dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.¹ Untuk mencapai tujuan ini, manusia saling bekerjasama yang terwujud

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005, hlm. 2.

dalam sebuah perjanjian. Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan adalah *ijârah*. *Ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership malikiyah*) atas barang itu sendiri.²

Seiring dengan perkembangan zaman dengan adanya jasa penggilingan padi ini lebih memudahkan masyarakat untuk mengupas padi, karena masyarakat tidak membutuhkan waktu lama dalam mengupas padi menjadi beras.

Pelaksanaan sistem pembayaran upah jasa penggilingan padi di Desa Bojongsong menggunakan upah uang, upah beras, upah dedak, dan upah uang ditambah beras. Penetapan upah jasa penggilingan padi dihitung pada saat gabah selesai digiling dan dihitung berdasarkan pada kualitas dan jumlah beras yang sudah digiling oleh pemilik mesin dengan kata lain tidak ada kejelasan upah mengenai ongkos sewa/tarifnya. Untuk upah berupa beras, bagian beras diambil oleh pemilik mesin sebelum diberikan kepada pemilik gabah, dengan kata lain bagian beras diambil tanpa dihadiri oleh pemilik gabah sehingga pemilik gabah tidak tahu takaran pasti beras yang diambil oleh pemilik mesin. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Bojongsong sejak awal adanya mesin penggilingan padi di Desa Bojongsong. Sehingga dalam praktik upah/ongkos sewa tersebut bertentangan dengan syarat dari upah/ongkos sewa yang harus ditentukan di awal dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika upah sewa tersebut tidak ditentukan di awal akad berarti mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.

B. Landasan Teori

Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah antara lain :³

- a. Mubah. Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.
- b. Halal. *Halalan-thayyiban* adalah zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula.
- c. Sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah. Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah.
- d. Asas manfaat. Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Asas maslahat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqâshid syarîah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan pada setiap transaksi yang dilakukan.
- f. Asas kerelaan. Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan.
- g. Niat. Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat.
- h. Asas tolong-menolong. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa

² Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008, hlm. 118.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm. 2-6.

membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Pengertian *Ijârah*

Ijârah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Rozalinda menjelaskan *ijârah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfâh* yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu pengertian menurut istilah adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.⁴

Menurut Ghufron A Mas'adi dalam bukunya menjelaskan bahwa *ijârah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijârah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijârah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dengan cara memberikan pergantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijârah* tidak boleh dibatasi oleh syariat, akad *al-ijârah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijârah* hanya ditujukan pada manfaat.

Dasar Hukum *Ijârah*

- a. Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْمَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

1. Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁶
2. Ayat diatas menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram). Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.⁷

- b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَلِيلًا أَنْ يَجِفَّ عَوْقُهُ

3. Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...*, hlm. 129.

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 181.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : As-syifa, 2001, hlm. 310.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an)*, Jakarta : Lentera Hati, cet 11, 2009, hlm. 610.

- keringatnya”. (H.R Ibnu Majah).⁸
4. Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁹
 - c. Ijma’
 5. Selain Al-Qur’an dan Hadis, terdapat *ijma’* tentang ijarah. *Ijma’* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma’* bahwa *ijârah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁰
 6. Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid sebagaimana dikutip oleh Syafi’I Antonio, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fukaha negeri besar dan fukaha masa pertama”.¹¹
 - d. Qiyas
 7. *Ijârah* dan jual beli termasuk pertukaran. *Ijârah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijârah* adalah jual beli manfaat barang; karena definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, *ijârah* merupakan bagian dari akad jual beli.

Rukun dan Syarat *Ijârah*

Agar transaksi akad *ijârah* menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijârah*. Berikut ini akan diuraikan rukun dan syarat dari *ijârah* :¹²

- a. Aqid (orang yang berakad). Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid sebagaimana dikutip oleh Syafi’I Antonio, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fukaha negeri besar dan fukaha masa pertama”.¹³
- b. Sighat. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad terdiri atas ijab dan kabul. Syaratnya sama dengan ijab dan kabul pada jual beli hanya saja dalam *ijârah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- c. Upah. Yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’ajir.
- d. Manfaat. Untuk mengontrak seorang musta’jir harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.¹⁴

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Terjemahan Abdullah Sonhaji*, Semarang : Asy Syifa’, 1993, hlm. 250.

⁹ Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang : Toha Putra, 1984, hlm. 350.

¹⁰ H Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 145-147.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al mujtahid juz 2*, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, hlm. 165.

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung : Refika Aditama, 2017, hlm. 205.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al mujtahid juz 2*, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, hlm. 165.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 231.

Adapun syarat-syarat akad *ijârah* adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Pelaku *ijârah* haruslah berakal. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijârah* haruslah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Keridhaan pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijârah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Objek *al-ijârah* berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan yang menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.
4. Penjelasan tempat manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
5. Penjelasan waktu. Penjelasan waktu kerja tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.¹⁶

Penetapan Harga Sewa dalam Akad *Ijârah*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dalam menentukan suatu harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *ujrah* yang berhak diterima *ajir* harus diketahui jumlahnya dan tempat pembayarannya apabila upah berupa barang memerlukan biaya pemindahan atau pengangkutan.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa upah yang bersifat kombinasi antara uang dan makan-minum, baik upah tersebut timbul karena sewa barang atau jasa yang berupa keahlian manusia, termasuk *ujrah* yang tidak dibolehkan karena makan-minum merupakan bagian dari *ujrah*. Sedangkan kualitas atau kuantitas makan-minum termasuk tidak jelas sehingga *ujrah* nya secara keseluruhan tidak jelas (*jahalah/gharar*).

Ulama Malikiyah membolehkan *ujrah* kombinasi antara uang dan barang karena itu berlaku umum di masyarakat, sebagaimana mengupah wanita untuk menyusui yang *ujrah* nya berupa uang ditambah makan-minum dan yang lainnya misalnya pakaian).

Berakhirnya Akad *Ijârah*

¹⁵ Ghufuran A.mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 186.

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 36-37.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Semarang : As-syifa, 2001, hlm. 1056.

Akad *ijârah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut :¹⁸

- a. Objek hilang atau musnah;
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijârah* telah berakhir;
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan;
- d. Terjadinya aib pada barang sewaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian. Masyarakat Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang sebagian besar mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan yaitu menanam padi, sayur-sayuran, dan lain-lain.

Pada masa kini penggilingan padi merupakan inovasi baru dari alat pengupas padi yang dulu orang-orang masih menggunakan cara tradisional dalam pengupasan padi yaitu dengan cara ditumbuk, namun sekarang sudah tidak lagi harus mengurus tenaga untuk menghasilkan beras. pelaksanaan penggilingan padi di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang ini, diantaranya:

Proses akad dalam transaksi penggilingan padi atau gabah dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian dan syarat tertentu dalam transaksi tersebut. Akad penggilingan padi hanya menyebutkan keinginan pemilik gabah untuk menggiling gabahnya. Selain itu tidak disebutkan mengenai ongkos sewa/upah tersebut dan ditentukan diakhir oleh pihak pemilik mesin. Dalam proses penggilingan padi/gabah sendiri umumnya terdapat dua tahap yaitu, pecah kulit dan proses pemutihan beras.

Setelah proses penggilingan selesai, pihak selep akan memberikan hasil selep gabah, yakni beras. Selain mendapatkan hasil beras tersebut masyarakat yang menggiling gabahnya juga mendapatkan dedak. Untuk upah jasa penggilingan padi yang terdapat di Desa Bojongsoang terdapat empat sistem pembayaran yaitu berupa upah uang, upah beras, upah dedak, dan upah uang ditambah beras.

Tinjauan praktek sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dilihat dari rukun dan syarat *ijârah* sebagai berikut :¹⁹

Sighat adalah ijab dan kabul. Secara teori *sighat* bisa disebut sebagai perjanjian antara kedua belah pihak, namun dalam prakteknya tidak adanya kejelasan mengenai upah yang harus dibayarkan oleh pemilik padi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga belum memenuhi rukun *ijârah*.

Upah yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*, secara teori upah haruslah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, *ijârah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui karena ketidakjelasan upah berimplikasi menjadi gharar/bathil.. Dalam praktek yang terjadi di lapangan belum jelas besaran upah yang harus dibayar oleh pemilik padi meskipun sudah ada hitungannya, namun pemilik padi membayar setelah proses penggilingan selesai dan dihitung berdasarkan kualitas padi dan banyaknya hasil beras yang digiling.

Keridhaan pihak yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijârah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan itu, maka akadnya tidak sah. Karena keridhoan hanya bisa dirasakan oleh hati maka diaplikasikan dalam ijab dan kabul. Sedangkan yang terjadi

¹⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*..., hlm. 208-209.

¹⁹ Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 186.

dilapangan ada beberapa masyarakat yang tidak ridho karena hasil disetiap penggilingan berbeda-beda tetapi dominan masyarakat di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang ridho dengan alasan menggunakan kepercayaan dan sudah menjadi kebiasaan.

Islam melarang sewa menyewa dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak dari pihak yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁰

Adapun dalam prinsip muamalah asas kerelaan yaitu sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَّاعِ لِمَدِينٍ وَيَجِزُّهُ مَا إِتْرَمَهُ بِالْتَّعَاقُدِ

Artinya : “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahny yang diakadkan.”²¹

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan suatu harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.²² Mengingat bahwa sebuah transaksi dapat dikatakan sah apabila dilakukan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pembayaran upah jasa penggilingan padi di Desa Bojongsoang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip serta rukun dan syarat fikih muamalah, karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penetapan ongkos sewa/tarif dan pengambilan upah berupa beras secara sepihak oleh pemilik mesin sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat akad *ijârah*. Karena tidak adanya kejelasan mengenai ongkos sewa/upah, sehingga hukum transaksi tersebut bathil atau tidak sah. Disamping itu juga transaksi tersebut mengandung gharar yang mengakibatkan tidak sahny jual beli manfaat jasa.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem pembayaran upah jasa penggilingan padi di Desa Bojongsoang menggunakan upah uang, upah beras, upah dedak, dan upah uang ditambah beras. Penetapan upah jasa penggiling padi dihitung pada saat gabah selesai digiling dan dihitung oleh pemilik mesin. Untuk upah berupa beras, bagian beras diambil oleh pemilik mesin sebelum diberikan kepada pemilik gabah, dengan kata lain bagian beras diambil tanpa dihadiri oleh pemilik gabah sehingga pemilik gabah tidak tahu takaran pasti beras yang diambil oleh pemilik mesin. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Bojongsoang sejak awal adanya mesin penggiling padi di Desa Bojongsoang.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 65.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2006, hlm. 130.

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002, hlm. 204

2. Dalam praktek jasa penggilingan padi di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan prinsip muamalah, rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu asas kerelaan, *sighat*, upah dan keridhaan sebelah pihak. Maka akad *ijârah* tersebut bathil/tidak sah, disamping itu transaksi tersebut mengandung gharar/ketidakjelasan upah.

Saran

1. Hendaknya swadaya pemerintah mengawasi lebih lanjut dalam pelaksanaan jasa penggilingan padi agar terdapat jaminan hukum terhadap para pelaku bisnis usaha jasa penggilingan padi serta sebagai control dalam menjalankan usaha penggilingan padi.
2. Sebaiknya pihak penyewa jasa memberikan penjelasan mengenai ongkos sewa/tarif kepada pengguna jasa untuk menghindari adanya perselisihan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi penyewa dan pengguna jasa penggilingan padi hendaknya lebih memahami tentang hukum Islam khususnya dalam fikih muamalah untuk menghindari adanya unsur gharar/ketidakjelasan.
4. Sebagai upaya pengembangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, tentunya yang terkait dengan skripsi ini, yaitu dari sisi konsumen tentang dampak adanya usaha jasa penggilingan padi terhadap perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. (2017). Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Bandung : Refika Aditama.
- Dahlan, H Abd Rahman. (2010). Ushul Fiqh. Cetakan Pertama. T.tp : t.p.
- Departemen Agama RI. (2001). Al-Qur'an dan Terjemah. Semarang : As-syifa.
- Djazuli, A. (2006). Kaidah-Kaidah Fiqih. Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Majah. (1993). Sunan Ibnu Majah Terjemahan Abdullah Sonhaji. Semarang : Asy Syifa'.
- Karim, Helmi. (1997). Fiqh Muamalah. Jakarta : Grafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufuran A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Musthofa, Ahmad. (1984). Tafsir Al-Maragi. Semarang : Toha Putra.
- Nor, Dumairi. (2008). Ekonomi Syariah Versi Salaf. Pasuruan : Pustaka Sidogiri.
- Rozalinda. (2017). Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rusyd, Ibnu. (tt.). Terjemahan Bidayah al mujtahid juz 2. Semarang : Maktabah Usaha Keluarga.
- Shihab, M. Quraish. (2009). Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an). Jakarta : Lentera Hati. cet 11.
- Sudarsono, Heri (2002). Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta : Ekonisia.
- Suprayitno, Eko. (2005). Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta : Graha Ilmu.